



P U T U S A N

Nomor 626/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : Amari bin Mandullah ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 3 Pebruari 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia (suku Jawa) ;
Tempat tinggal : Dusun Tegal Buluh RT 005/ RW 008 Desa
Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- II. Nama : Teguh Prasetyo Widodo bin Anwar ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 14 Agustus 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia (suku Jawa) ;
Tempat tinggal : Porong Kulon RT 004 RW 003 Desa/ Kelurahan Porong,
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
- III. Nama : Mochamad Soleh bin Sutikno ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 23 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia (suku Jawa);
Tempat tinggal : Juwet Kenongo RT 005 RW 002 Desa/ Kelurahan Juwet
Kenongo Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa-terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 17 September 2019 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020.

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi Penasihat Hukum : Wiwik Trihariyati S.H., Dedi Wahyu Utomo S.H. dan Moh. Furqon S.H. Advokad berkantor di Jalan Latek – Bangil, Kabupaten Pasuruan berdasarkan penunjukan melalui Penetapan No. 626/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bil tanggal 5 Desember 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 626/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa-terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amari bin Mandullah, Terdakwa Teguh Prasetyo Widodo bin Anwar dan Terdakwa Mochamad Soleh bin Sutikno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika , tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UURI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram;
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram
- 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam dengan nomor indosat 08510116755 ;
- 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam dengan nomor indosat 081556888767

Dirampas untuk negara ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dalam risalah pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AMARI Bin MANDULLAH, Terdakwa TEGUH PRASETIO WIDODO Bin ANWAR dan Terdakwa MOCHAMAD SOLEH Bin SUTIKNO pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa AMARI Bin MANDULLAH di Dusun Tegal Buluh Desa Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2019/PNBil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa TEGUH PRASETIO WIDODO dan terdakwa MOCHAMAD SOLEH pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bersama – sama datang kerumah terdakwa AMARI dan mengatakan jamu ta? Kemudian mereka bersepakat membeli narkotika jenis shabu dengan iuran Rp.50.000,- perorang. Kemudian terdakwa AMARI membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. GATOT (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- dan mengambilnya ditempat yang ditentukan lalu kemudian kembali kerumahnya. Pada pukul 23.00 WIB datang petugas Satres Narkoba Polres Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya mengamankan terdakwa AMARI yang sedang berada didepan rumahnya lalu terdakwa AMARI dibawa masuk kerumah kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram, bong atau alat hisap, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor indosat 08510116755 pada diri terdakwa AMARI. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa AMARI dimana terdapat terdakwa TEGUH PRASETIO WIDODO dan terdakwa MOCHAMAD SOLEH dan ditemukan 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi narkotika gol 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor indosat 081556888767 yang berada dibawah bantal yang diduduki oleh terdakwa MOCHAMAD SOLEH. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Pasuruan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 09222/ NNF/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Barang Bukti 16815/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram.
 2. Barang Bukti 16816/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2019/PNBil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Bukti 16817/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram.

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa AMARI Bin MANDULLAH dkk.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 16815/2019/NNF, 16816/2019/NNF dan 16817/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU, KEDUA :

Bahwa Terdakwa AMARI Bin MANDULLAH, Terdakwa TEGUH PRASETIO WIDODO Bin ANWAR dan Terdakwa MOCHAMAD SOLEH Bin SUTIKNO pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa AMARI Bin MANDULLAH di Dusun Tegal Buluh Desa Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa TEGUH PRASETIO WIDODO dan terdakwa MOCHAMAD SOLEH pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bersama – sama datang kerumah terdakwa AMARI dan mengatakan jamu ta? Kemudian mereka bersepakat membeli narkotika jenis shabu dengan iuran Rp.50.000,- perorang. Kemudian terdakwa AMARI membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. GATOT (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- dan mengambilnya ditempat yang ditentukan lalu kemudian kembali kerumahnya. Pada pukul 23.00 WIB datang petugas Satres Narkoba Polres Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya mengamankan terdakwa AMARI yang sedang berada didepan rumahnya lalu terdakwa AMARI dibawa masuk kerumah kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram, bong atau alat hisap, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor indosat 08510116755 pada diri

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2019/PNBil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



terdakwa AMARI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa AMARI dimana terdapat terdakwa TEGUH PRASETIO WIDODO dan terdakwa MOCHAMAD SOLEH dan ditemukan 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi narkoba gol 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor indosat 081556888767 yang berada dibawah bantal yang diduduki oleh terdakwa MOCHAMAD SOLEH. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Pasuruan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 09222/ NNF/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang Bukti 16815/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram.
2. Barang Bukti 16816/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram.
3. Barang Bukti 16817/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram.

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa AMARI Bin MANDULLAH dkk.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 16815/2019/NNF, 16816/2019/NNF dan 16817/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **M.Guntur** di bawah sumpah :

- Bahwa saksi bersama saksi Brigadir Koko Sarwono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Amari Bin Mandullah, Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar, dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno, pada hari



Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 23.00 wib di dalam rumah Terdakwa I. Amari Bin Mandullah termasuk Dusun Tegalan Buluh Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Amari Bin Mandullah, Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar, dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I (shabu) dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan nomor indosat 08510116755, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor indosat 0815568887678;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu di letakkan di bawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa I. Amari Bin Mandullah;
- Bahwa Saat ditangkap didapati Terdakwa I. Amari Bin Mandullah, Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar, dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno sedang memakai atau mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa Amari Bin Mandullah;
- Bahwa Terdakwa I. Amari Bin Mandullah mendapatkan/ membeli shabu tersebut dari tetangganya yang bernama Gatot alamat Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 23.00 Wib, di sebuah tanah kosong dekat kandang ayam termasuk Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno ikut memakai atau mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa I. Amari Bin Mandullah tersebut pada waktu itu Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno sedang mengantarkan mesin Jahit ke rumah terdakwa I. Amari Bin Mandullah dan di ajak untuk memakai atau mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu;
- Terdakwa I. Amari Bin Mandullah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I (shabu) selain di konsumsi sendiri juga untuk dipakai atau dikonsumsi bersama teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa I. Amari Bin Mandullah mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis (shabu) dari Gatot sudah dua kali;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amari Bin Mandullah, Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar, Mochamad Soleh Bin Sutikno tidak ada perlawanan dan kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkan

Saksi **Koko Sarwono** di bawah sumpah :

- Bahwa saksi bersama saksi M. Guntur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Amari Bin Mandullah, Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar, dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 23.00 wib di dalam rumah Terdakwa I. Amari Bin Mandullah termasuk Dusun Tegalan Buluh Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Amari Bin Mandullah, Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar, dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I (shabu) dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan nomor indosat 08510116755, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor indosat 0815568887678;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu di letakkan di bawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa I. Amari Bin Mandullah;
- Bahwa Saat ditangkap didapati Terdakwa I. Amari Bin Mandullah, Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar, dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno sedang memakai atau mengonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa Amari Bin Mandullah;
- Bahwa Terdakwa I. Amari Bin Mandullah mendapatkan/ membeli shabu tersebut dari tetangganya yang bernama Gatot alamat Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 23.00 Wib, di sebuah tanah kosong dekat kandang ayam termasuk Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2019/PNBil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno ikut memakai atau mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa I. Amari Bin Mandullah tersebut pada waktu itu Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno sedang mengantarkan mesin Jahit ke rumah terdakwa I. Amari Bin Mandullah dan di ajak untuk memakai atau mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu;
- Terdakwa I. Amari Bin Mandullah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I (shabu) selain di konsumsi sendiri juga untuk dipakai atau dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa I. Amari Bin Mandullah mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis (shabu) dari Gatot sudah dua kali;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amari Bin Mandullah, Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar, Mochamad Soleh Bin Sutikno tidak ada perlawanan dan kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Amari bin Mandullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 23.00 wib di dalam rumah Terdakwa I. termasuk Dusun Tegal Buluh Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan bersama dengan terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar dan terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap petugas kepolisian saat berada di dalam kamar bersama terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar dan terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa lain di tangkap dan diamankan oleh petugas polisi barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I (shabu) dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, bong atau alat hisap dan HP merk Samsung warna hitam dengan nomor indosat 085710116755 dan pada saat digeledah di dalam kamar ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, ditemukan berada dibawa bantal yang diduduki oleh



terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno dan HP merk Samsung warna putih dengan nomor indosat 081556888767 dan alat hisap (bong);

- Bahwa Terdakwa I. mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis (shabu) tersebut dari Gatot beralamat Dusun Tegal Buluh Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan cara Terdakwa I. menelpon Sdr. Gatot kemudian lokasi ketemuan sudah ditentukan oleh Sdr. Gatot di sebuah tanah kosong samping kandang ayam, setelah Terdakwa I. mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut Terdakwa I langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I. membeli Narkotika Gol I jenis shabu dari Sdr. Gatot menggunakan uang patungan /urunan bersama kedua teman sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. membeli Narkotika Gol I jenis shabu dari Sdr. Gatot sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah dipakai sendiri bersama dengan terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar dan terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. sebagai konfeksi membuat sarung;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo bin Anwar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 23.00 wib di dalam rumah terdakwa I. Amari Bin Mandullah termasuk Dusun Tegal Buluh Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan bersama dengan Terdakwa I. Amari Bin Mandullah dan terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno;
- Bahwa ketika Terdakwa II dan Terdakwa lain di tangkap dan diamankan oleh petugas polisi pada diri terdakwa I. Amari Bin Mandullah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I (shabu) dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, bong atau alat hisap dan HP merk Samsung warna hitam dengan nomor indosat 085710116755 dan pada saat digeledah di dalam kamar ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, ditemukan berada dibawa bantal yang diduduki oleh terdakwa III. Mochamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh Bin Sutikno dan HP merk Samsung warna putih dengan nomor indosat 081556888767 dan alat hisap (bong);

- Bahwa Terdakwa II. mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis (shabu) tersebut dari Terdakwa I. Amari Bin Mandullah ;
- Bahwa Terdakwa II. mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu dengan cara sebelumnya bersama Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno untuk mengantar mesin jahit di rumah terdakwa I. Amari Bin Mandullah dan sesampai di rumah terdakwa I. Amari Bin Mandullah, Terdakwa II diajak iuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno untuk membeli jamu, setelah itu uang tersebut diberikan kepada terdakwa I. Amari Bin Mandullah untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu kepada Sdr. Gatot (DPO) dan yang membeli adalah Terdakwa I. Amari Bin Mandullah;
- Bahwa Terdakwa II. memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah dipakai sendiri bersama Terdakwa I. Amari Bin Mandullah dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa II. tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Mochamad Soleh bin Sutikno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III. ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 23.00 wib di dalam rumah Terdakwa I. Amari Bin Mandullah termasuk Dusun Tegal Buluh Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan bersama dengan Terdakwa I. Amari Bin Mandullah dan Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar;
- Bahwa ketika Terdakwa III dan terdakwa lain ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I (shabu) dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, bong atau alat hisap dan HP merk Samsung warna hitam dengan nomor indosat 085710116755 dan pada saat digeledah di dalam kamar ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, ditemukan berada dibawa bantal yang Terdakwa III. duduki dan HP merk Samsung warna putih dengan nomor indosat 081556888767 dan alat hisap (bong);
- Bahwa Terdakwa III. mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2019/PNBil



shabu dengan cara sebelumnya bersama terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar datang ke rumah terdakwa I. Amari Bin Mandullah untuk mengantar mesin jahit dan sesampai di rumah terdakwa I. Amari Bin Mandullah, Terdakwa III mengatakan ke terdakwa I. Amari Bin Mandullah, jamu ta ?, setelah itu Terdakwa III bersama Terdakwa lain iuran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu, setelah itu uang tersebut diberikan kepada terdakwa I. Amari Bin Mandullah untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu kepada Sdr. Gatot (DPO) dan yang membeli adalah terdakwa I. Amari Bin Mandullah;

- Bahwa Terdakwa III memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah dipakai sendiri bersama dengan Terdakwa I. Amari Bin Mandullah dan Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa III. bekerja sebagai kuli panggul bongkar muat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram;
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram
- 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong ;
- 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam dengan nomor indosat 08510116755 ;
- 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam dengan nomor indosat 081556888767.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti maka majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan maka majelis akan menguraikannya bersamaan pembuktian unsur pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa didakwa dengan suatu dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang



Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum memilih dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti maka majelis akan menguji pasal tersebut apakah beralasan terbukti sebagaimana yang dipilih Penuntut Umum dalam surat tuntutananya.

Menimbang bahwa unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa uraian pembuktian unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur pertama adalah setiap orang yang mana Terdakwa I. Amari bin Mandullah, Terdakwa II. Teguh Prasetio Widodo bin Anwar dan Terdakwa III. Mochmad Soleh bin Sutikno telah membenarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap individu yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa unsur kedua dalam pasal tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dimana dalam pasal 7 dan 8 undang-undang tersebut, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan medis namun dalam kepentingan medis-pun Narkotika Golongan I terlarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga jelas tidak ada alasan secara hukum atas keberadaan narkotika tersebut pada diri terdakwa-terdakwa sehingga jelas perbuatan terdakwa-terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak.

Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dapat dipertimbangkan yang mana berdasarkan fakta hukum :



- Bahwa petugas kepolisian (saksi M. Guntur dan saksi Koko Sarwono) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Amari Bin Mandullah, Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar, dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 23.00 wib di dalam rumah Terdakwa I. Amari Bin Mandullah termasuk Dusun Tegalan Buluh Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I. Amari Bin Mandullah, Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar, dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno didapati sedang memakai atau mengonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu di dalam kamar rumah Terdakwa I. Amari Bin Mandullah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Amari Bin Mandullah, Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo Bin Anwar, dan Terdakwa III. Mochamad Soleh Bin Sutikno tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya berisi sisa narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan nomor indosat 08510116755, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor indosat 0815568887678;
- Bahwa Terdakwa I. Amari Bin Mandullah yang membeli narkotika Golongan I (shabu) tersebut dari tetangganya yang bernama Gatot beralamat Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang hasil iuran dari Para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 09222/ NNF/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. yang menerangkan sebagai berikut:
 1. Barang Bukti 16815/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram.
 2. Barang Bukti 16816/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram.
 3. Barang Bukti 16817/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram.



Barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa AMARI Bin MANDULLAH dkk.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 16815/2019/NNF, 16816/2019/NNF dan 16817/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Metamfetamina adalah narkotika jenis sintesis atau bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan "shabu".

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai unsur keempat yaitu Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah terbukti sebab penguasaan narkotika jenis Metamfetamina oleh terdakwa-terdakwa adalah diperoleh dengan cara membeli secara patungan untuk dikonsumsi bersama-sama sehingga jelas para terdakwa telah bermufakat secara jahat untuk tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa majelis tidak melihat adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa-terdakwa maka terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur ancaman pidana penjara minimum khusus yaitu 4 (empat) tahun.

Menimbang bahwa atas ketentuan ancaman pidana penjara tersebut maka majelis dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 , Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang mana penguasaan narkotika jenis shabu oleh terdakwa-terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri yang dikuatkan barang bukti berupa narkotika berat masing-masing **netto ± 0,053 gram dan ± 0,078 gram** dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa narkotika



dengan berat **netto 0,063 gram**, maka menurut majelis penjatuhan pidana dibawah minimal ancaman pidananya dapat diberlakukan dalam perkara *a quo*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa-terdakwa.

Menimbang bahwa keadaan yang meringankan adalah terdakwa-terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran narkoba.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa-terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam penahanan rumah tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa masa pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah terdakwa-terdakwa jalani maka haruslah diperintahkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maka majelis sependapat dengannya mengingat proses pemeriksaan perkara pidana yang cepat dan biaya ringan maka barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam dengan nomor indosat 08510116755 dan 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam dengan nomor indosat 081556888767 yang mana dalam tuntutananya adalah dirampas untuk negara maka majelis juga sependapat karena selain perintah undang-undang juga kedua barang bukti memiliki nilai jual yang masih tinggi sehingga diharapkan dapat menambah kas negara.

Menimbang bahwa karena terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa-terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa I. Amari bin Mandullah, Terdakwa II. Teguh Prasetyo Widodo bin Anwar dan Terdakwa III. Mochmad Soleh bin Sutikno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa-terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram
 - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,22 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam dengan nomor indosat 08510116755 ;
 - 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam dengan nomor indosat 081556888767;Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 oleh kami : Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Patanuddin S.H.,M.H. dan Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Riyanto S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri I Putu Kisnu Gupta S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan di hadapan terdakwa-terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Patanuddin S.H.,M.H.

Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto S.H.